

## Peran ISPI dalam Penguatan kompetensi Sarjana Pendidikan

Sri Setyaningsih\*

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Veteran Semarang

### Abstrak

Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) merupakan organisasi profesi pendidikan. ISPI bertujuan menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada pembangunan pendidikan nasional secara profesional agar lebih terarah, berhasil guna dan berdaya guna, melalui pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan untuk kemajuan dan kepentingan Bangsa dan Negara yang dapat memberikan penguatan kompetensi terhadap sarjana pendidikan sehingga optimal dalam pengabdian, khususnya dengan jabatan guru. Peran ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia) dalam membangun penguatan kompetensi guru dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, misalnya pendidikan dan pelatihan tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), penjaminan mutu melalui standar penjaminan mutu internal (SPMI) bekerjasama dengan pihak terkait, pemantapan pelaksanaan delapan (8) standar nasional pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi (SI), standar proses (SP), standar penilaian, standar tenaga pendidik dan kependidikan (Tendik), standar pengelolaan, standar sarana prasarana, dan standar pembiayaan. Di samping itu, memperkuat jabatan guru sebagaimana yang disarankan oleh National Education Association (NEA) tahun 1948, maka profesi guru memerlukan persyaratan/kriteria khusus, misalnya melibatkan guru dalam jabatan organisasi profesional seperti ISPI, PGRI, pemenuhan karir, jabatan fungsional, dan sebagainya.

**Kata kunci : ISPI, Kompetensi, Pendidikan**

### PENDAHULUAN

Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) merupakan organisasi profesi pendidikan. ISPI bertujuan menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada pembangunan pendidikan Nasional secara profesional agar lebih terarah, berhasil guna dan berdaya guna, melalui pengembangan dan penerapan Ilmu Pendidikan untuk kemajuan dan kepentingan Bangsa dan Negara.

Baedowi (2008) dalam makalahnya disampaikan pada Forum Seminar Nasional "Peningkatan Profesionalisme Pendidik dalam Upaya Mewujudkan Sumberdaya Manusia Pendidikan yang Unggul dan Mandiri yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), pada tanggal 20 Desember 2008, menyatakan

bahwa pada era sekarang, yang sering disebut era globalisasi, institusi pendidikan formal mengemban tugas penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia berkualitas di masa depan. Di lingkungan pendidikan persekolahan (education as schooling) ini, guru profesional memegang kunci utama bagi peningkatan mutu SDM masa depan itu. Guru merupakan tenaga profesional yang melakukan tugas pokok dan fungsi meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik sebagai aset manusia Indonesia masa depan.

Pemerintah tidak pernah berhenti berupaya meningkatkan profesionalisme guru dan kesejahteraan guru. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis dalam kerangka peningkatan kualifikasi,

kompetensi, kesejahteraan, serta perlindungan hukum dan perlindungan profesi bagi mereka. Langkah-langkah strategis ini perlu diambil, karena apresiasi tinggi suatu bangsa terhadap guru sebagai penyandang profesi yang bermartabat merupakan pencerminan sekaligus sebagai salah satu ukuran martabat suatu bangsa.

Saat ini telah Muncul komitmen kuat dari Pemerintah Indonesia, terutama Depdiknas, untuk merevitalisasi kinerja guru antara lain dengan memperketat persyaratan bagi siapa saja yang ingin meniti karir profesi di bidang keguruan. Dengan persyaratan minimum kualifikasi akademik sebagaimana diatur dalam Undang undang No. 14 Tahun 2005, diharapkan guru benar-benar memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Lebih lanjut, Baedowi (2008) , menambahkan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, dimana hal itu diharapkan dapat diperoleh secara penuh melalui pendidikan profesi. Ke depan, agaknya peluang orang-orang yang berminat untuk menjadi guru cukup terbuka lebar. Dalam PP No. 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa seseorang yang tidak memiliki ijazah S1, D-IV, atau sertifikat profesi akan tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi guru pada TK/RA/BA sampai dengan SMA atau bentuk lain yang

sederajat, setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan dengan rambu-rambu tertentu.

Selanjutnya, permasalahan yang muncul adalah bagaimanakah upaya membangun penguatan kompetensi sarjana pendidikan (utamanya guru) dalam pembangunan bangsa dan negara? Dengan permasalahan ini, tujuan yang akan dicapai adalah penguatan kompetensi sarjana pendidikan dalam menerapkan potensinya membangun bangsa dan negara, sedangkan manfaat yang diperoleh, antara lain dengan semakin menguatnya kompetensi sarjana pendidikan, diharapkan dapat memajukan harkat dan martabat bangsa dan negara di mata dunia internasional serta bersaing di era global. Dalam maka-lah ini, sarjana pendidikan difokuskan pada profesi guru sebagai titik tolak dalam pembahasan.

## PEMBAHASAN

Sarjana pendidikan termasuk guru menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat, sehingga guru tidak hanya diperlukan oleh murid di kelas, akan tetapi juga diperlukan oleh masyarakat lingkungannya dalam menyelesaikan aneka ragam permasalahan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat mendukung guru pada tempat yang terhormat dalam kehidupan masyarakat, yakni sebagai sumber teladan dan inspirasi di tengah-tengah masyarakat. Kedudukan guru yang

demikian itu senantiasa relevan dengan zaman dan sampai kapanpun diperlukan peran serta edukatifnya (Sumarno, 2008:6).

Jabatan guru dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan tenaga guru. Kebutuhan ini meningkat dengan adanya lembaga pendidikan yang menghasilkan calon guru untuk menghasilkan guru yang profesional. Walaupun jabatan profesi guru belum dikatakan penuh, namun kondisi ini semakin membaik dengan peningkatan penghasilan guru, pengakuan profesi guru, organisasi profesi yang semakin baik, dan lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga guru sehingga ada sertifikasi guru melalui Akta Mengajar. Organisasi profesi berfungsi untuk menyatukan gerak langkah anggota profesi dan untuk meningkatkan profesionalitas para anggotanya. Dengan membaca PP No. 19 Tahun 2005 akan jelas bahwa untuk menjadi seorang tenaga pendidik yang profesional tidaklah mudah, mereka harus benar-benar teruji dan memenuhi persyaratan. Setelah diberlakukannya uji sertifikasi yang diikuti dengan mendapatkan tunjangan profesi bagi guru, diharapkan ada peningkatan kesejahteraan yang diikuti dengan peningkatan kinerja.

Guru memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber belajar (*learning resource*) bagi siswa, walaupun kemajuan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar, akan tetapi guru

dalam proses pembelajaran tetap diperlukan sebagai sumber yang sangat penting.

Peran ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia) dalam membangun penguatan kompetensi guru dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, misalnya pendidikan dan pelatihan tentang pengembangan keprofesionalitas berkelanjutan (PKB), penjaminan mutu melalui standar penjaminan mutu internal (SPMI) bekerjasama dengan pihak terkait, pematapan pelaksanaan delapan (8) standar nasional pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi (SI), standar proses (SP), standar penilaian, standar tenaga pendidik dan kependidikan (Tendik), standar pengelolaan, standar sarana prasarana, dan standar pembiayaan.

Di samping itu, juga memberikan penguatan tentang peran guru dalam praktik penyusunan perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Penting dan bermaknanya guru dalam pembelajaran dapat mengoptimalkan dirinya sebagai sarjana pendidikan dengan profesinya sebagai guru, misalnya efektif sebagai fasilitator, pengelola pembelajaran, motivator, demonstrator, mediator, pembimbing dan penyuluh, sebagai penilai (evaluator), dan sebagai peran pengganti orangtua.

Guru sebagai fasilitator, artinya dalam kegiatan memberikan pelayanan kemudahan bagi siswa dalam kegiatan

proses pembelajaran, guru perlu melakukan elaborasi terhadap metode dalam menyampaikan materi. Disamping itu guru harus bersikap agar mendapatkan simpati dari para siswanya, dengan demikian transformasi nilai dan ilmu disampaikan secara efektif. Tujuan guru mengajarkan ilmu pengetahuan untuk mempermudah siswa belajar, dan ini merupakan hakikat peran fasilitator dalam proses pembelajaran.

Guru sebagai pengelola, artinya pengelola pembelajaran (*learning manager*), guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik, guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar seluruh siswa. Guru sebagai pengelola juga akan sampai pada spirit untuk melakukan pengorganisasian dengan seksama dan teliti. Fungsi pengorganisasian melibatkan penciptaan secara sengaja suatu lingkungan pembelajaran yang kondusif serta melakukan pendelegasian tanggung jawab dalam rangka mewujudkan tujuan program pendidikan yang telah direncanakan. Untuk mengusahakan agar proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, dilakukan fungsi pengawasan. Dalam batas tertentu, fungsi pengawasan melibatkan pengambilan keputusan yang terstruktur, walaupun proses tersebut mungkin sangat kompleks, khususnya bila mengadakan kegiatan remedial.

Guru sebagai demonstrator, artinya peran untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan, dalam konteks: Pertama, sebagai guru harus menunjukkan sikap-sikap yang terpuji kepada anak didiknya maupun civitas akademik. Kedua, guru harus dapat menunjukkan bagaimana caranya agar setiap materi pelajaran bisa lebih dipahami dan dihayati oleh setiap siswa yang erat kaitannya dengan pengaturan strategi pembelajaran yang lebih efektif.

Guru sebagai pembimbing, artinya guru membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal hidup mereka, siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan capaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia ideal yang menjadi harapan setiap orang tua dan masyarakat.

Guru sebagai mediator, artinya guru dituntut untuk dapat menciptakan secara maksimal kualitas lingkungan yang interaktif. Dalam hal ini, ada tiga macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu mendorong berlangsungnya tingkah laku sosial yang baik, mengembangkan gaya interaksi pribadi, dan menumbuhkan hubungan yang positif dengan para siswa.

Guru sebagai evaluator, artinya dengan menelaah pencapaian tujuan

pengajaran, guru dapat mengetahui apakah proses belajar yang dilakukan cukup efektif memberikan hasil yang baik dan memuaskan, atau sebaliknya. Dengan demikian, guru hendaknya mampu dan terampil melaksanakan penilaian. Karena dengan penilaian, guru dapat mengetahui prestasi yang dicapai oleh siswa setelah ia melaksanakan proses belajar. Di samping itu, guru hendaknya terus menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa dari waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi merupakan umpan balik terhadap proses belajar-mengajar yang dapat digunakan sebagai titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar-mengajar selanjutnya dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal.

Guru sebagai pengganti orangtua, artinya seorang guru, meski merupakan keniscayaan untuk menampilkan perilaku layaknya orang tua, memiliki tuntutan untuk menjadi orang tua kedua bagi anak-anak didiknya. Menjadi orang tua memang bukanlah pekerjaan mudah, meski demikian apabila seorang guru benar-benar menikmati maka pekerjaan berat tersebut menjadi sangat ringan dan nikmat. Dengan demikian, dapat diberi titik simpul bahwa persepsi dan paradigma seorang guru terhadap pekerjaannya memberikan peran yang sangat signifikan dalam keberlangsungan pendidikan dan pembelajaran. Sebagai seorang manusia yang

sedang belajar, seorang siswa akan menempatkan dirinya sebagai pribadi dengan gagasan dan paradigma untuk terus menunjukkan eksistensinya. Apabila seorang guru dapat memerankan sebagai orang tua bagi anak didiknya, maka pencarian tersebut akan begitu dinikmati. Konsep diri laksana, atau minimal menempatkan diri, sebagai orang tua kedua, akan bermuarakan dasar yang kuat bagi anak didiknya, sehingga akan terus melangkah kakinya menuju masa depan yang lebih baik.

Guru sebagai seorang motivator, artinya guru sebagai seorang pendidik yang baik akan selalu memotivasi anak didiknya untuk terus belajar dan berkarya. Dengan demikian secara terus menerus guru akan mengajak anak didiknya untuk mengembangkan kreativitas dan keahliannya diharapkan akan membawa implikasi yang sangat besar dalam perkembangan pola pikir dan pola sikap peserta didik. Motivasi diberikan seorang guru, apalagi karena sang guru telah berhasil memerankan diri sebagai orang tua kedua bagi anak didiknya, akan sangat berkesan. Dengan motivasi tersebut, anak didik akan memiliki semangat baru dalam menyikapi semua hal yang terjadi dalam bidang kehidupan, tentunya termasuk pelajaran yang diajarkan di sekolah. Motivasi yang diberikan oleh guru dapat menjadi titik pelita penerang bagi kehidupan para siswa. Dengan motivasi guru, anak

didik akan semakin bersemangat untuk berkreasi dan mengembangkan kreativitasnya.

Guru adalah sebuah profesi, sebagaimana profesi lainnya merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan. Suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau dipersiapkan untuk itu. Suatu profesi umumnya berkembang dari pekerjaan (vocational), yang kemudian berkembang makin matang serta ditunjang oleh tiga hal: keahlian, komitmen, dan keterampilan, yang membentuk sebuah segitiga sama sisi yang di tengahnya terletak profesionalisme.

Senada dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan, bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut, Sagala (dalam Deden, 2011), menegaskan bahwa, guru yang memenuhi standar adalah guru yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan memahami benar apa yang harus dilakukan, baik ketika di dalam maupun di luar kelas.

Menurut Dedi Supriadi (1999), profesi kependidikan atau keguruan dapat

disebut sebagai profesi yang sedang tumbuh (emerging profession) yang tingkat kematangannya belum sampai pada apa yang telah dicapai oleh profesi-profesi tua (old profession) seperti: kedokteran, hukum, notaris, farmakologi, dan arsitektur. Selama ini, di Indonesia seorang sarjana pendidikan atau sarjana lainnya yang bertugas diinstitusi pendidikan dapat mengajar mata pelajaran apa saja, sesuai kebutuhan/kekosongan/kekurangan guru mata pelajaran di sekolah itu, cukup dengan "surat tugas" dari kepala sekolah. Adapun kelemahan-kelemahan lainnya yang terdapat dalam profesi keguruan di Indonesia, antara lain berupa: (1) Masih rendahnya kualifikasi pendidikan guru dan tenaga kependidikan; (2) Sistem pendidikan dan tenaga kependidikan yang belum terpadu; (3) Organisasi profesi yang rapuh; serta (4) Sistem imbalan dan penghargaan yang kurang memadai.

Pada dasarnya profesi guru adalah profesi yang sedang tumbuh. Walaupun ada yang berpendapat bahwa guru adalah jabatan semiprofesional, namun sebenarnya lebih dari itu. Hal ini dimungkinkan karena jabatan guru hanya dapat diperoleh pada lembaga pendidikan yang lulusannya menyiapkan tenaga guru, adanya organisasi profesi, kode etik dan ada aturan tentang jabatan fungsional guru (SK Menpan No. 26/1989).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mene-

gaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan bersifat holistik. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru memuat kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi bermakna kecakapan/kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, kemampuan dan keterampilan dalam bidangnya sehingga seseorang tersebut memiliki kewenangan dan kesempatan untuk melakukan sesuatu dalam kapasitas ilmu yang dikuasainya, misalnya kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi, juga dikenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memungkinkannya membimbing dan mengarahkan peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

Menurut Amidjaya (dalam Mantja, 2010:217), mengemukakan bahwa Kompetensi adalah kemampuan melakukan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau latihan dalam hal ini, kompetensi mengacu pada perbuatan dan kinerja yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi

tertentu di dalam tugas-tugas kependidikan. Mantja (2010:217), menyatakan bahwa kompetensi mengandung muatan akademik atau teoritik dan praktek, seharusnya dikaji secara sistematis dengan persyaratan akademik, tanpa mengabaikan unsur administrasinya. Lebih lanjut, Mantja (2010:218), menambahkan bahwa kompetensi adalah ungkapan untuk melakukan sesuatu dengan dengan cara-cara yang yang pada akhirnya memberikan kepuasan. Harris, dkk (dalam Mantja, 2010:2018), mengemukakan bahwa kompetensi adalah usaha untuk menggambarkan apa yang diharapkan, dikehendaki, didambakan, diantisipasi, dilatihkan, dan sebagainya. Kompetensi berada di dalam diri seseorang berupa kemampuan atau kecakapan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pola-pola perilaku yang dapat diamati,

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme (Mulyasa, 2009:26). Kompetensi tenaga kependidikan harus diwujudkan dalam bentuk kualifikasi guru. Kualifikasi guru yang diperlukan dalam suatu era pembangunan adalah mereka yang mampu dan siap berperan secara profesional dalam dua lingkungan besar, yaitu sekolah dan

masyarakat (Mantja, 2005). Sergiovani (dalam Mantja, 2010:217), menegaskan bahwa kompetensi profesional pemimpin pendidikan (termasuk guru yang harus memimpin murid dalam suatu kelas) dalam semua jenjang dan jenis pendidikan agar mereka mampu dan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menegaskan bahwa kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran bersama peserta didik, meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, Pemahaman terhadap peserta didik, Pengembangan kurikulum/-silabus, Perancangan pembelajaran, Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, Pemanfaatan teknologi pembelajaran, Evaluasi hasil belajar, dan Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Mulyasa, 2009:75).

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menegaskan bahwa kompetensi kepribadian yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, bertanggung jawab, disiplin, dan berakhlak mulia memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku, dan bangga sebagai guru; dewasa yang berarti mempunyai kemandirian untuk bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru; arif dan bijaksana, yaitu perilaku yang menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat; berwibawa, yaitu perilaku guru yang disegani sehingga berpengaruh positif terhadap peserta didik; dan memiliki akhlak mulia dan memiliki perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik, bertindak sesuai norma religious, jujur, ikhlas, dan suka menolong. Nilai kompetensi kepribadian dapat digunakan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, motivasi, dan inovasi bagi peserta didik.

Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber

daya manusia (SDM), serta men-sejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya (Mulyasa, 2009:117).

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menegaskan bahwa kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, dan konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi/koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Ruang lingkup kompetensi professional guru sebagai berikut : 1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya; 2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik; 3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya; 4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi; 5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar

yang relevan; 6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran; 7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik; 8) Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik (Mulyasa, 2009:136-137).

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menegaskan bahwa kompetensi sosial yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dan dinamis. Guru sebagai bagian dari masyarakat yang minimal meliputi kompetensi untuk berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk : 1) berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat; 2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; 3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik; 4) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Guru adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya

tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang memadai, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan, yang tidak terbatas pada pembelajaran di sekolah tetapi juga pada pendidikan yang terjadi dan berlangsung di masyarakat (Mulyasa, 2009:178).

Visi dan misi menjadi cahaya untuk terus mendukung proses belajar-mengajar. Sebab, visi dan misi menjadi senjata yang selalu tajam. Visi dan misi yang bagus bisa mengarahkan anak yang terkesan nakal, padahal sebenarnya merupakan anak yang pandai, cerdas, dan kreatif. Visi dan misi seorang guru dalam mengajar memberikan kredit yang sangat besar. Visi seorang guru yang bagus akan membuatnya memberikan penghargaan yang besar terhadap anak didik. Misi seorang guru bahwa mendidik adalah usaha untuk memanusiakan manusia dan memaksimalkan segenap potensi yang dimiliki anak akan membuatnya bisa memaklumi setiap proses yang sedang dijalani anak. Guru jenis ini akan memompa semangat anak untuk mengembangkan bakat potensinya. Dengan demikian, visi dan misi seorang guru sangat menentukan keberhasilan pendidikan para siswa. Seorang guru yang memiliki visi dan misi yang bagus akan menyikapi anak sebagai manusia mulia yang sangat mungkin berkembang menjadi pribadi luar biasa dikemudian hari.

Selain itu, seorang guru yang bervisi dan bermisi bagus senantiasa akan menghadirkan suasana dialogis menantang agar anak-anak didiknya senantiasa berusaha memaksimalkan potensi dan bakatnya dengan terus mengasah potensi dan bakat tersebut menjadi lebih dahsyat lagi. Visi dan misi yang tegas merupakan bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab yang mengkristal dalam diri seorang guru membuatnya mengajar menjadi begitu mudah dan menyenangkan. Perasaan senang tersebut akan berpengaruh pada cara dan pendekatan dalam mengajar, yang pada saat yang sama akan membuat semua anak didik nyaman dan senang pula dalam menjalani proses belajar-mengajar (Sumarno, 2010: 11-12).

Sarjana pendidikan dengan jabatan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang melalui sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru yang telah lolos, lulus, dan menerima tunjangan sertifikasi adalah guru profesional, yang memiliki kompetensi profesional, paedagogik, kepribadian, dan sosial, serta diharapkan mam-

pu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik (Suryana, 2015: 7)

Khusus untuk sarjana pendidikan dengan jabatan guru, National Education Association (NEA) tahun 1948, maka profesi guru memerlukan persyaratan/ kriteria khusus yaitu: 1) Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, karena mengajar melibatkan upaya yang sifatnya sangat didominasi kegiatan intelektual. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan anggota profesi adalah dasar bagi persiapan dari semua kegiatan profesional lainnya; 2) Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, yaitu anggota suatu profesi menguasai bidang ilmu yang membangun keahlian mereka dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan, amatiran yang tidak terdidik, dan kelompok tertentu yang ingin mencari keuntungan. Namun, belum ada kesepakatan tentang bidang ilmu khusus yang melatari pendidikan atau keguruan (Ornstein dan Levine, dalam Soetjipto dan Kosasi, 2004:19); 3) Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama (dibandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan latihan umum belaka), yaitu terdapat perselisihan pendapat mengenai hal yang membedakan jabatan profesional dan non-profesional yaitu dalam penyelesaian pendidikan melalui kurikulum. Pertama, yakni pendidikan melalui perguruan tinggi disediakan untuk jabatan profesional, sedangkan yang kedua yakni

pendidikan melalui pengalaman praktek bagi jabatan non-profesional (Ornstein dan Levine, 2004:21); 4) Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatanyang berkesinambungan. Jabatan guru cenderung menunjukkan bukti yang kuat sebagai jabatan profesional, sebab hampir tiap tahun guru melakukan kegiatan latihan profesional, baik yang mendapatkan penghargaan kredit maupun tidak. Justru disaat sekarang ini bermacam-macam pendidikan profesional tambahan diikuti guru dalam menyetarakan dirinya dengan kualifikasi yang ditetapkan; 5) Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen, yaitu di luar negeri barangkali syarat jabatan guru sebagai karier permanen merupakan titik yang paling lemah dalam menuntut bahwa mengajar adalah jabatan profesional. Banyak guru baru yang hanya bertahan selama satu atau dua tahun saja pada profesi mengajar, setelah itu mereka pindah kerja kebidang lain yang lebih menjanjikan bayaran yang lebih tinggi; 6) Jabatan yang menentukan baku(standarnya) sendiri, karena jabatan guru menyangkut hajat orang banyak, maka baku untuk jabatan guru ini sering tidak diciptakan oleh anggota profesi sendiri. Baku jabatan guru masih sangat banyak diatur oleh pihak pementah, atau pihak lain yang menggunakan tenaga guru tersebut seperti yayasan pendidikan swasta; 7) Jabatan yang lebihmementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Jabatan

mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi. Guru yang baik akan sangat berperan dalam mempengaruhi kehidupan yang lebih baik dari warga Negara masa depan. Jabatan guru telah terkenal secara universal sebagai suatu jabatan yang anggotanya termotivasi oleh keinginan untuk membantu orang lain, bukan disebabkan oleh keuntungan ekonomi ataupun keuangan; dan 8) Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Semua profesi yang dikenal mempunyai organisasi profesional yang kuat untuk dapat mewartakan tujuan bersama dan melindungi anggotanya. Dalam beberapa hal, jabatan guru telah memenuhi kriteria ini dan dalam hal lain belum dapat dicapai. Di Indonesia telah ada Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGRI) yang merupakan wadah seluruh guru mulai dari guru taman kanak-kanak sampai guru sekolah lanjutan tingkat atas, dan ada pula Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) yang mewartakan seluruh sarjana pendidikan.

## KESIMPULAN

Peran ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia) dalam membangun penguatan kompetensi guru dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, misalnya pendidikan dan pelatihan tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), penjaminan mutu melalui standar penjaminan mutu internal (SPMI) beker-

jasama dengan pihak terkait, pemantapan pelaksanaan delapan (8) standar nasional pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi (SI), standar proses (SP), standar penilaian, standar tenaga pendidik dan kependidikan (Tendik), standar pengelolaan, standar sarana prasarana, dan standar pembiayaan. Di samping itu, memperkuat jabatan guru sebagaimana yang disarankan oleh *National Education Association* (NEA) tahun 1948, maka profesi guru memerlukan persyaratan/kriteria khusus, misalnya melibatkan guru dalam jabatan organisasi profesional seperti ISPI, PGRI, pemenuhan karir, jabatan fungsional, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mantja, W. 2005. *Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pengajaran. Kumpulan Karya Tulis Terpublikasi*. Malang: Wineka Media.
- Mantja, W. 2010. *Profesionalisasi Tenaga Pendidik: Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pengajaran. Kumpulan Karya Tulis Terpublikasi*. Malang: Elang Mas.
- Mulyasa, E. 2009. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Cetakan Keempat). Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Sumarno. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem Pendidikan*. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Suryana, Muh Fakhruddin. 2015. *Kinerja Guru Tersertifikasi dalam Pembelajaran (Studi Multisitus pada SMP Negeri 1, 2, 3 Teras di Kabupaten Boyolali)* Program Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

*Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.* Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.* Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.* Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.